

**HUKUM ISLAM TENTANG STANDARISASI MUTU DAGING SAPI
(Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh

GIRI AGUNG UTOMO

NPM. 1621030590

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**HUKUM ISLAM TENTANG STANDARISASI MUTU DAGING SAPI
(Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

GIRI AGUNG UTOMO

NPM. 1621030590

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Memberikan kualitas daging yang baik merupakan salah satu tindakan memberikan mutu pangan yang baik dan halal. Dibolehkan dalam Islam selama kualitas daging yang diperjual belikan sampainya diolah tidak merubah kandungan gizi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali penjual- penjual daging yang kurang terbuka dengan kualitas daging yang dijualnya. Seperti yang dilakukan oleh penjual- penjual daging yang ada di Pasar Kalirejo dapat menciptakan *kemaslahatan* atau bahkan menimbulkan *kemudharatan*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana mutu daging sapi di Pasar Kalirejo dilihat dari standarisasi mutu daging menurut ketentuan BSN. (2) bagaimana pandangan Hukum Islam tentang standarisasi mutu daging yang di Desa Kalirejo. Untuk melihat kualitas yang baik perlu adanya standarisasi yang menjadi pedoman dalam suatu penetapan dalam suatu nilai minimum suatu benda yang ditetapkan Pemerintah sebagai *Ulil Amri*. Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah harus mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti *Gharar*, *Riba*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni penelitian dengan mencoba memberikan gambaran dan menjelaskan tentang kualitas daging yang ada di Pasar Kalirejo. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber, Ketua KUPTD Pasar Kalirejo, pemilik Rumah Pemotongan Hewan, dan Penjual daging. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi buku-buku, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpul data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul dan di klasifikasikan dan analisa kemudian dibuat kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Standarisasi mutu daging yang ditetapkan BSN mengacu pada ketentuan SNI no 3932 tahun 2008, dengan melihat 3 aspek, yaitu: a. Nilai Ph daging b. Daya ikat air c. kandungan lemak/*malbring*. (2) Hukum Islam tentang standarisasi mutu daging yang ditetapkan BPOM dengan mempertimbangkan masalah untuk konsumen (masyarakat pembeli), maka standarisasi yang ditetapkan BSN dapat dibenarkan. Adapun Mutu daging yang ada di pasar Kalirejo secara ilmiah belum sepenuhnya pedagang daging melakukan uji lab untuk mengetahui terpenuhi tidaknya standarisasi daging yang ditetapkan (BSN).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giri Agung Utomo

NPM : 1621030590

Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hukum Islam Tentang Standarisasi Mutu Daging Sapi (Studi pada pedagang daging di pasar Kalirejo kab. Lampung Tengah)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Penulis



Giri Agung Utomo
NPM.1621030590



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Giri Agung Utomo
Npm : 1621030590
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Hukum Islam Tentang Standarisasi Mutu Daging Sapi (Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kab. Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP.195802011986031002

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP.196806241997031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Islam Tentang Standarisasi Mutu Daging Sapi (Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kab. Lampung Tengah)”**

disusun oleh **Giri Agung Utomo, NPM : 1621030590, Jurusan: Hukum Ekonomi**

Syari'ah (Mu'amalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari, Tanggal

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.hum.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji III : Badruzzaman, Sag., M.H.I.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khalruddin, M.H.


NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: karena sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

(QS Al-Baqarah: 168)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, (CV Penerbit Diponegoro 2010), h. 25

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahirabbil Alamin, seiring rasa syukur dan kerendahan hati, karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparyanto dan Ibu Mutiantun tercinta mereka adalah motivator terbesar dalam hidup saya, yang selalu menyayangi, mendidik, dan membimbing dengan tulus dan ikhlas. Pengorbanan dan kesabaran mereka sampai kini yang takkan pernah cukup untuk saya membalasannya. Karena atas do'a dari mereka kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa panjangkan usia serta melindungi dan memuliakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Saudara dan saudari Kandung ku : Galih Tyan Pratama, Trysa Cici Amalia, Raudah Nafi Afifah yang selalu memberi dukungan serta menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup ku. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan serta menjadi kebanggaan kedua orang tua.
3. Keluarga besar Mbah Wito sutomo (Alm) dan Mbah Ngadimin (Alm) yang selalu memberi dukungan, semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan serta do'a yang selalu mereka panjatkan demi kesuksesan keluarga.
4. Sahabat-sahabat baik ku : Muhammad Ifdil Ikhsan, Bagas Laksono, Citra Feby Putra Ulfi, Muhammad Ridwan, Salem Reynaldi, Didik Mei Sarnanda, Adi Ciputra, Musadad Kholil, Agung Budianto, Mereka adalah salah satu yang membantu saya dalam mencari literatur-literatur untuk menyelesaikan skripsi ini

serta orang-orang yg selalu mendengarkan keluh kesah dan senantiasa selalu memberikan dukungan.

5. Teman baikkku : Abdurrahman, Febriyanto, Muhammad Alfian, Didik Kurniawan, Sony Oktavian, Mereka yang sudah membantu saya agar tetap semangat mengerjakan skripsi ini serta orang-orang yang selalu berbagi suka maupun duka.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Giri Agung Utomo lahir di Bandar Jaya tepatnya pada tanggal 16 April 1996. Anak kedua dari empat bersaudara atas pasangan Bapak Suparyanto dan Ibu Mutiatun.

Jenjang pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Taman kanak-kanak Bustanul Ulum, selesai pada tahun 2003
2. Sekolah dasar SDN 01 Kalirejo, selesai pada tahun 2009
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalirejo, selesai pada tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo, selesai pada tahun 2015.
5. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*) pada Fakultas Syariah.



Bandar Lampung,.....

Penulis

Giri Agung Utomo
NPM. 1621030590

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Islam tentang Standarisasi Mutu Daging” (studi pada pedagang daging di Pasar Kalirejo Kab. Lampung Tengah).

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di jurusan *Mu'amalah*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Atas terselesainya skripsi ini tak lupa saya mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci saya ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah mengembangkan UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, MH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag. M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, ketua, bendahara, dan seluruh anggota pengurus pasar tradisional Desa Kalirejo, para penjual daging yang bersangkutan dengan kegiatan telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Orang tua dan kakak-kakak tercinta yang telah memberi semangat dan betapa pentingnya pendidikan kepada penulis sedari kecil.
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016.
12. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan,

mengingat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segala keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung, 29 November 2019

Penulis



Giri Agung Utomo
NPM. 1621030590

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikasi/Manfaat penelitian	6
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Islam	12
1. Pengertian dan Lingkup Hukum Islam	12
2. Sumber Hukum Islam.....	19
3. Tujuan ditetapkannya Hukum	33
B. Hewan sembelihan dan Makna Toyyiban dalam Islam	41
C. Standarisasi Daging.....	46
1. Pengertian dan Standarisasi Daging Sapi	46
2. Tujuan dan Lembaga Penentu Standarisasi Daging Sapi	55
D. Tinjauan Pustaka	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Kualitas Daging Sapi di Pasar Kalirejo.....	64

BAB IV ANALISA DATA

A. Standarisasi Kualitas Daging Sapi di Pasar Kalirejo72
B. Hukum Islam Tentang Standarisasi Mutu Daging Sapi Di
Pasar Kalirejo76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....82
B. Rekomendasi83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Standar Warna Daging	49
2. Standar Warna Lemak	50
3. Standar <i>Marbling</i>	51
4. Data Pimpinan Desa Kalirejo	57
5. Data Kadus Desa Kalirejo	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **HUKUM ISLAM TENTANG STANDARISASI MUTU DAGING SAPI (Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah)** dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul. Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan *sunnah* Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum *syara'* dan juga mencakup *hukum fiqh*, karena arti *syara'* dan *fiqh* terkandung di dalamnya.² Dasar hukum umat Islam adalah Al Qur'an dan *As-Sunnah* maka dari itu kita harus mengetahui dasar hukum tersebut dan memahami *sunnah-sunnah* yang terkandung di dalamnya.³

² A. KhumediJa'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140

³ Saleh AL Fauzan, *fiqih sehari-hari*, (jakarta : Gema Insani Perss, 2005), h. 200

2. Standarisasi adalah usaha bersama membentuk standar. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik).⁴
3. Mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau bisa dikatakan derajat tertentu.⁵
4. Daging adalah gumpalan lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia atau binatang. Bagian tubuh binatang yang dijadikan makanan.⁶
5. Sapi adalah binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat bertubuh besar, dipiara untuk diambil dagingnya dan susunya.⁷

Jadi yang penulis maksud dari judul tentang **HUKUM ISLAM TENTANG STANDARISASI MUTU DAGING SAPI (Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah)** adalah untuk melihat kualitas daging yang dijual di Pasar Kalirejo menurut Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah;

1. Alasan Objektif

Masalah di dalam penelitian ini adalah merupakan masalah yang berkembang dimasyarakat tentang kualitas daging sapi yang dijual di pasar Kalirejo dengan ketentuan BSN.

⁴ Drs. Kamisa, *kamus besar bahasa indonesia*. (Surabaya: Cahaya agency, 2013), h. 246

⁵ *Ibi.*, h. 545

⁶ *Ibid*, h. 393

⁷ *Ibid*, h. 632

2. Alasan subjektif

Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang masalah

Peraturan merupakan tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan), yang dibuat untuk mengatur.⁸ Peraturan dibuat agar manusia dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjalankan prinsip yang telah ditentukan agar apa yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri juga orang lain.

Standarisasi mutu daging sapi merupakan tingkatan yang dilakukan dalam objek bidang pangan dimana merupakan suatu tolak ukur dalam mutu pangan. Standarisasi dalam produk di Indonesia sangatlah diperlukan, bagi semua usaha-usaha yang bergerak dibidang pangan khususnya daging. Dalam kegiatan ini harus ada dalam suatu naungan kerja sama, dalam prinsip kerja sama harus ada yang saling menguntungkan dan solidaritas persaudaraan yang saling membantu.⁹ Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004, merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia. Sedangkan pengertian mutu pangan dalam peraturan ini yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria

⁸ Departemen pendidikan nasional. *kamus besar bahasa indonesia*. edisi ke empat. (PT Gramedia Pustaka Utama. 2011), h. 203

⁹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), h. 11

keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.

Daging adalah bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi manusia karena banyak mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan manusia. Zat-zat makanan tersebut adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan air. Daging juga merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan, hal ini dikarenakan daging memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme, keberadaan mikroorganisme dalam daging dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Daging merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, jika kualitas daging yang dikonsumsi kurang baik maka dapat menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas daging yang beredar di masyarakat khususnya di pasar Kalirejo harus adanya tahapan pemeriksaan, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi daging dengan baik dan sehat. Karena kebutuhan daging di kalangan masyarakat meningkat maka daging yang beredar di pasar Kalirejo perlu meningkatkan atau memperhatikan kualitas daging yang beredar di pasaran dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, seperti pencampuran daging dengan daging hewan lain, daging glonggongan dan menjaga kualitas daging yang beredar di pasaran tetap dengan kualitas yang baik.

Daging merupakan salah satu bahan pangan olahan. Bahan pangan olahan adalah bahan makanan segar dan kering yang mengalami olahan untuk mempertahankan mutu gizi. Dalam kalangan umum tidak semua manusia memahami tentang peraturan yang membahas tentang standarisasi mutu pangan sehingga perlu adanya penjelasan seiring perkembangan zaman. Sedangkan perlindungan dalam mutu pangan yang diperjual belikan di pasar kalirejo khususnya standarisasi terhadap daging, masih butuh perhatian dalam penjualan kualitas daging yang baik. Seperti pangan yang lainnya, baik itu pangan yang diolah maupun pangan yang belum melalui pengolahan.

Kepuasan konsumen dan kesehatan konsumen merupakan tujuan utama dalam standarisasi mutu daging yang diperlukan. Dalam pandangan Islam *kemaslahatan* umat manusia adalah yang paling utama dari semua kemaslahatan yang ada. Dalam hukum Islam banyak sekali bentuk tolong menolong seperti misalnya dalam permasalahan standarisasi mutu pangan yang ada di pasar kalirejo. Salah satu cara untuk melihat mutu pangan daging yang baik untuk dikonsumsi umat manusia yaitu dengan adanya standarisasi atau tolak ukur mutu pangan yang digunakan dalam pangan.

Islam juga menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, periklanan, perindustrian dan perdagangan. Bekerja dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan suatu kewajiban agama, sehingga perlu diperlihatkan cara dan proses kerja yang akan membawa konsekuensi terhadap

hasil, karena ekonomi Islam menolak mengambil keputusan atau pendapatan yang diperoleh bukan berdasarkan pada pendapatan yang halal dari usaha.

D. Fokus penelitian

1. Kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup standarisasi mutu daging sapi yang ada di pasar Kalirejo.
2. Hukum Islam tentang standarisasi mutu daging sapi.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mutu daging sapi di pasar Kalirejo dilihat dari standarisasi mutu daging sapi menurut ketentuan BSN?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang standarisasi mutu daging sapi di pasar Kalirejo?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana standarisasi mutu daging sapi yang ditetapkan BSN.
- b. Untuk mengetahui tentang pandangan Hukum Islam yang membahas standarisasi mutu daging sapi yang ditetapkan BSN.

G. Signifikansi/Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut.

1. Signifikasi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah Hukum Islam tentang standarisasi mutu daging sapi yang ditetapkan BSN. Peneliti diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan dapat memperkaya ilmu pemikiran Islam, serta civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan *mu'amalah*.

2. Signifikasi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penjual daging sapi untuk meningkatkan kualitas daging sapi yang dijual di pasaran serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik jual beli daging sapi yang lebih positif serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan khazanah tentang bermuamalah khususnya tentang kualitas daging yang diperjual belikan di pasaran. Dapat dijadikan edukasi atau informasi mengenai standarisasi mutu daging sapi sesuai dengan hukum Islam, sehingga memberikan rasa nyaman kepada pelanggan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yang

menyangkut data yang ada dilapangan.¹⁰ Adapun objek penelitian tersebut adalah tentang standarisasi mutu daging di pasar Kalirejo selain study lapangan peneliti juga menggunakan metode pustaka (*library research*), sebagai pembantu atau pendukung dalam penelitian. Dengan menggunakan berbagai liniatur yang berada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.¹¹

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi.¹² Di dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana penyelenggaraan terhadap standarisasi mutu daging di pasar Kalirejo.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini lebih pada persoalan proses terhadap standarisasi mutu pangan yang ada di pasar kalirejo Lampung Tengah. Oleh karena itu data yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Hadi Sutrisno, *metode research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,2002), h. 139

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 243

¹² Kaelan M.S, *metode penelitian kualitatif Bidang filsafat* (yogyakarta. Paradigma,2005). h. 9

a. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama (wawancara, dokumentasi, dan lain-lain).¹³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di Pasar Kalirejo. Ada 7 responden dalam pengambilan data di lapangan, Bapak Taufik, KUPTD Pasar Kalirejo, Bapak H. Subandi, Ibu Nurlela, Bapak Sutikno, Bapak Sumitro, Bapak Agus Susanto, dan Bapak Adi Ciputra.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya : Al-Qur'an, As-Sunnah, Fiqih dan Undang-undang. Data ini diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, namun mempunyai permasalahan yang akan dikaji.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penggunaan akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

¹³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *metodologi penelitian* (Bandung. cv Mandar Maju, 2002). h. 73

a. Interview/ wawancara

Interview dilakukan guna memperoleh informasi dari terwawancara. Dan wawancara dilakukan secara langsung kepada pedagang daging.

b. Dokumentasi

Adalah suatu cara yang dilakukan dalam penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti dari pencatatan (buku, undang-undang dan lainnya).

5. Pengolahan Data

Adapun dalam pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Editing

Editing adalah suatu kegiatan dimana ada pengoreksian apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan penelitian lapangan yang menjadi objek.

b. Sistemazing

Yaitu melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh secara sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan data yang di dapat.¹⁴

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (jakarta : rineka cipta, 1991), h. 145

kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif. Metode berfikir deduktif,¹⁵ yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktik penjualan daging sapi segar di pasar Kalirejo melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode berfikir induktif,¹⁶ yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta : Andi, 2004), h. 41.

¹⁶ *Ibid*, h. 47

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum adalah akal tertinggi (*The highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang oleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹⁷

Dalam perspektif Marcus Tullius segala perbuatan yang boleh diperbuat dan aspek-aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia yang boleh diperbuat manusia, antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, merugikan atau yang tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.

¹⁷ Prof. DR. H. Mustofa, S.H., M.Si., M.Hum., Drs. H. Abdul Wahid. S.H., M.A., *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2009), h. 1. Mengutip Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam persepsi manusia modern*. (Bandung : Refika Aditama, 2004), h. 5

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.¹⁸

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum *syara*”, sedangkan bagi kalangan ahli *fiqh*, “hukum *syara*” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur’an. Namun Al-Qur’an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli *fiqh* karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Qur’an itu mengandung norma hukum.¹⁹

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah *Ta’ala*. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah *Ta’ala* dan hubungan manusia

¹⁸ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.²⁰

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan kata hukum dalam Islam berasal dari kata ح ك م (حكم) mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemudorotan lainnya.²¹

Al-Fayumi menyebutkan حكم عيني قضي وفصل, yaitu *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan masalah. Menurut Al-Fayumi hukum itu sendiri bermakna sebagai kebijaksanaan dalam memutuskan dan menetapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan.²² Pengertian hukum dapat disimpulkan sebagai peraturan tentang tindakan atau tingkah laku dan diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Kemudian bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam telah dikenal kata hukum Islam yaitu penggabungan dari dua suku kata hukum dan Islam. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua pemeluk agama Islam. Hukum Islam merupakan khas dari Indonesia, sebagai terjemah

²⁰ *Ibid*, h. 1

²¹ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2006), h. 1

²² *Ibid*, h. 1

dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli Hukum Barat disebut *Islamic Law*. Islam lebih mengenal hukum Islam sebagai *fiqh* karena dalam Al-Qur'an dan sunah tidak ada istilah *al-hukm al-Islam*.

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau *fiqh* Islam. Apabila syariah Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum *in abstracto*), maka syariat Islam yang dipahami dalam arti sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tidaqiyah*, *khuluqiyah*, dan *a'mal syar'iyah*. Sebaiknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari fiqh Islam termasuk bidang kajian *Ijtihadi* yang bersifat *dzanni*.

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat pada kitab-kitab *fiqh* maupun yang belum. Maka saat ini kedudukan *fiqh* Islam bukan lagi sebagai hukum Islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum Islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian). Sebab, secara formal hukum Islam sudah dinyatakan sebagai hukum positif, yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara.

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. *Ulil Amri* adalah Lembaga Pemerintah yang membidangi keagamaan saja dan tidak memasukkan kelompok yang lain. Terdapat pendapat di kalangan teungku yang mengatakan bahwa *ulil amri*

adalah lembaga lembaga pemerintah yang membidangi keagamaannya saja, yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Seperti halnya dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS An-Nisa : 58).²³

Seperti lembaga yang menangani pendidikan umum, kesehatan, kepolisian dan lain-lain sebagai bagian dari *ulil amri*. Pada konsep kedua antara bidang keagamaan dan bukan keagamaan. Dengan demikian dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 adalah ketaatan kepada lembaga pemerintah yang menangani bidang keagamaannya saja, informasi ini berpendapat bahwa ketaatan kepada *ulil amri* terbatas pada aturan yang dibuat dalam konteks keagamaannya saja. Sedangkan ketentuan lain diluar keagamaan berada diluar pengertian yang dicakup *ulil amri* yang dimaksud dalam ayat 59 surat An-Nisa.

Keagamaan yang dimaksud disini adalah mencakup 3 aspek, yaitu aqidah, ibadah maupun akhlak. Aqidah adalah kajian keislaman yang membahas tentang keyakinan kepada Allah. Pembahasan aqidah ini disebut juga dengan Ilmu Aqidah

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), h. 19

atau Ilmu Kalam. Ibadah adalah kegiatan yang dilakukan hubungan manusia dengan tuhan. Sedangkan akhlak adalah sama dengan *tasawuf*, yaitu pengembangan konsep *ihsan* (apabila engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya). Namun apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Sementara konsep yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan secara umum, aturan berlalu lintas, dalam kajian keislaman klasik, tidak termasuk kedalam wilayah keagamaan.

Konsep kedua ini mengakui peran negara dalam mengatur aspek keagamaan. Kamu muslim hanya diminta mematuhi aturan Negara terkait aspek agama tersebut bukan yang lain (non agama). Jadi menariknya hubungan antara agama dan negara tidak dipisahkan, namun kewajiban masyarakat terhadap negara yang dianggap sebagai kewajiban masyarakat terhadap Negara yang dianggap sebagai kewajiban agama yang dihasilkan melalui lembaga pemerintah bidang keagamaan. Pemikiran yang seperti ini lebih dekat dengan paradigma simbiotik, yaitu Negara berfungsi memperkuat aspek keagamaan, sehingga kehidupan agama menjadi lebih tertib dan teratur. Dengan anggapan bahwa agama tidak dapat dijalankan sepenuhnya tanpa campur tangan negara. Contohnya yang bisa diambil adalah pelaksanaan ibadah haji, penentuan awal dan akhir Ramadhan, dan lain-lain. *Ulil amri* adalah Ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas, memahami tentang *ulil amri* adalah ulama yang menjadi pemimpin politik. Sehingga pada diri pemimpin terdapat memahami kemampuan agama dengan baik dan dapat melahirkan berbagai hukum yang sejalan dengan agama. Pendapat ini

relatif tidak berbeda dengan pendapat ulama yang menyebut *ulil amri* adalah gabungan antara ulama dan umara. Bahwa pemimpin dan ulama saja yang dapat menetapkan sistem pemerintahan secara baik dan benar dengan tidak melanggar sebagai ketentuan Allah SWT. Apabila kepala Negara bukan berasal dari kalangan ulama, maka keputusan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan dianggap bukan kewajiban dari agama. Padahal dalam negara bangsa, seperti Indonesia, regulasi negara diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai lembaga tertinggi negara, dan regulasi tersebut akan terus berjalan sampai ada aturan lain yang merubahnya. Bisa dikatakan berdasarkan uraian diatas mengenai konsep produk hukum *ulil amri* secara koseptual, mereka tidak memisahkan antara agama dengan negara. Artinya, segala sesuatu yang dihasilkan negara wajib diikuti sebagai bagian dari kewajiban agama.

Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²⁴ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul

²⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10

tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.²⁵

2. Sumber Hukum Islam

Uraian mengenai pengertian Hukum Islam terdahulu pada hakekatnya sudah memberikan arahan yang cukup jelas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang dimaksud adalah suatu tempat awal dari mana atau dimana didapatkan ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri berasal. Untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi sumber hukum dalam Islam hanya dapat ditentukan jawabannya melalui petunjuk sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul S.A.W. Berdasarkan pada *nash* Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai Sumber Hukum Islam. Diantaranya sebagai halnya dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

²⁵ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan”, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, h. 322

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁶

Pada ayat ini terdapat kesepakatan pendapat para ulama tafsir bahwa perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya merupakan kewajiban mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati *Ulil Amri* (pemerintah penguasa) merupakan kewajiban mengikuti kesepakatan lembaga hukum pemerintah sebagai *ijma'*, sedangkan perintah mengembalikan perintah kepada Allah dan Rasul-Nya juga merupakan perintah wajib mengembalikan atau menyandarkannya kepada makna atau cakupan nilai Al-Qur'an dan sunnah melalui praktek *i'tihad* dengan menetapkan teori *qias*.

Beranjak dari penafsiran ulama tersebut maka tidak terdapat pengingkaran bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber wahyu, sedangkan *ijma'* dan *qias* sebagai sumber rasio dengan demikian sumber hukum dalam Islam terdiri dari sumber wahyu dan sumber rasio. Merujuk pada kedua *nash* tersebut maka disepakati dikalangan ulama sebagai sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua macam sumber, yaitu wahyu dan akal sebagai dalam uraian berikut:

a. Wahyu (*Naql*)

Sumber wahyu adalah sumber hukum yang berupa wahyu, baik itu wahyu Allah yang disampaikan Rasulullah Muhammad S.A.W melalui

perantara malakat Jibril maupun wahyu yang langsung dipahami oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah. Sumber wahyu yang dimaksudkan disini juga sering disebut sumber *Naqli* yang terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Rasio (akal)

Adapun rasio (akal) adalah proses kerja rasio atau akal manusia yang mampu memahami hukum dan menganalisa tekstual wahyu dan realita fenomenal. Sumber rasio dalam ungkapan bahasa hukum Islam sering juga disebut '*Aql*'. Sehingga disepakati sumber rasio (*Aql*) sebagai sumber hukum dalam Islam ini terdiri dari *Ijma* dan *Ijtihad*.²⁷

A. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari:

1. Al-Qur'an

Sumber utama hukum islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut Bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada manusia manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.²⁸ Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah, tidak ada perselisihan dikalangan ulama tentang eksistensinya sebagai sumber hukum Islam karena petunjuknya bersifat tegas.²⁹ Al-Qur'an diturunkan sejak kenabian

²⁷ Supena, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta : Gaya Media, 2002), h.

²⁸ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h. 9

²⁹ Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. *Ikhtisar Tarikh Tasyri*. (Jakarta : Amzah, 2015), h 101

Muhammad SAW. Secara berangsur-angsur yakni sejak beliau berumur 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat.

Menurut Surat Putusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1946, ayat Al-Qur'an yang pertama disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berumur 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 6 Agustus 610 M. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Iqra' (96) ayat 1-5, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Muhammad bin Abdullah di Gua Hira dibukit cahaya (*jabal nur*) sebelah Utara kota Mekkah.


Malam turun pertama kalinya Al-Qur'an disebut *nuzulul Qur'an* (turunya Al-Qur'an) yang sejak kemerdekaan diperingati setiap tahun di Indonesia. Malam *Nuzulul Qur'an* ini dalam kepustakaan disebut juga malam *Lailatul Qadar* atau malam ketentuan. Sebab pada malam itu, Allah menentukan atau menetapkan mengangkat Muhammad bin Abdullah menjadi utusan Allah (Rasullullah), dan Allah menentukan turunnya Al-Qur'an untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi umat manusia.

Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah

SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.³⁰

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga himpunan dengan baik dan sempurna. Hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum muslimin.

Proses turunya wahyu melalui beberapa cara, antara lain : malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti sebagai seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau menghafalkannya dengan sempurna. Sebagai diungkap dalam Al-Qur'an Surat An-Najm (53) ayat 13 dan 14 :



وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ

Artinya: Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha (Q.S An-Najm (53): 13-14).³¹

³⁰ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah, 1971). h 50

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010). h. 9

Ayat diatas menentukan bahwasannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW melihat Malaikat Jibril dengan wujud aslinya sebagaimana Allah SWT menciptakannya pada kesempatan yang lain di *Sidratul Muntaha* yaitu Pohon paling besar bertempat paling tinggi dilangit ketujuh.

Dalam proses penulisan wahyu yang diterima oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Telah menunjuk sejumlah sahabat yang pandai membaca dan menulis. Sahabat-sahabat Rasullullah yang telah ditunjuk oleh Rasullullah yaitu Abu Bakar As-Shiddqi, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zait bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Arqam. Penulisan wahyu yang selanjutnya ditulis oleh para sahabat pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan lain sebagainya.

Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya tersebar pada para sahabat penulis Al-Qur'an. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar bin Khattab. Sepeninggalan Abu Bakar kumpulan naskah Al-Qur'an disimpan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan putri beliau Hafsa. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan Al-Qur'an disalin kedalam beberapa naskah kemudian dikirim kepada beberapa penjur, yang seterusnya disalin lagi dan diperbanyak. Berkembangkan pada jaman naskah Al-

Quran yang bermula pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang dan sebagainya sekarang dapat disalin menjadi cetakan Kitab Suci.

2. Al-Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Al-Hadis menurut bahasa adalah *khbar* atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (*taqrir*).³² Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (*sabda*), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk hukum dan -menaati hukum an yang disampaikan oleh nabiperbuat-perbuatan Muhammad

³² Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h.13

SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam (Q.S Al- Hashr: 7):

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³³

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010). h. 906

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut :

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh rasullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah QS Al-Maa'idah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ

لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Maa'idah : 3).³⁴

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), h.

4. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.³⁵

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.³⁶ Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam :

³⁵ Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24.

³⁶ *Ibid*, h. 24

a) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

b) Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapiuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari pembuatan yang memiliki hukum Sunnah ialah shalat sebelum/sesudah sholat fardhu, membaca shalawat nabi, mengeluarkan sedekah dan lainnya.

c) Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, berbuat curang dan banyak lagi.

d) *Makruh*

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan *makruh* ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e) *Mubah*

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari *mubah* adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut :³⁷

1) Pemelihara atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi yaitu pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan ayahnya.

³⁷ *Ibid*, h. 24

2) Pemelihara atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3) Pemelihara atas kemuliaan

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

4) Pemelihara atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5) Pemelihara atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

3. Tujuan Ditetapkannya Hukum

Tujuan ditetapkannya hukum islam atau sering disebut dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan konsep penting dalam kajian Hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah* merupakan ranah kajian dalam usul fiqh, fiqh dan filsafat hukum Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik didunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan, yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kasus hukum secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemaslahatan itu menjadi titik tolak penentuan hukumnya. Kemaslahatan seperti itu lazim digolongkan dalam Al-Maslahat Al-Mughat.³⁸ Kajiannya sudah melampaui beberapa zaman sejak masa zaman Islam klasik. Karena begitu pentingnya *Maqashid a-syari'ah* tersebut, sebagai sesuatu yang

³⁸ Wati Rahmi Ria, SH. MH. ,*Hukum Perdata Islam*, (CV. Anugrah Utama Raharja: Lampung, 2018), h. 6-7.

harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *Maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada *maslahat*.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁹

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *Maqashid al-syari'ah*. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *Maqashid al-syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara* pada setiap hukumnya.⁴⁰

Ibn 'Asyur mengartikan sebagai tujuan syariat yaitu memelihara sistem (kehidupan) umat dan menjaga kemaslahatan itu dengan cara menjaga

³⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni- Agustus 2009, h. 2

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus, Darul Fikri, 1986) h. 1017

kemaslahatan manusia itu sendiri yang mencakup aspek akal, perbuatan dan potensi alamnya dimana ia hidup.⁴¹

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai tujuan umum dari penetapan hukum syarak untuk menghasilkan maslahat bagi manusia dengan memberikan jaminan dari aspek *daruriyyat*, dan mencukupkan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁴²

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat penulis simpulkan bahwa *Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan dari penetapan syarat dari Allah Swt. yang tak lain memberikan maslahat serta menolak timbulnya mafsadat kepada hamba-Nya.

Pembicaraan tentang *Maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan *usul al-fiqh*, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam.⁴³

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi S.A.W. dalam sunah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat

⁴¹ Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*, (Dārul al-nafāis, Yordan, 2000) h. 273

⁴² Abdul Wahhab Khalaf, *'ilmu Ushul al-Fiqh*, (darul hadis, Kairo, 2003) h. 229

⁴³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-syariah dalam hukum Islam...*, h. 1

Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syarak itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.⁴⁴

Berikut ini penulis jelaskan substansi *Maqashid al-syari'ah* yang terdapat dalam pemikiran al-Syatibi dan pemikir lainnya. Pembahasan ini terfokus pada pemikiran maqashid dan dasar-dasar yang membangunnya.

Imam al-Syatibi membahas *Maqashid al-syari'ah* dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Di dalam pembahasannya, Imam al-Syatibi membagi *al-maqashid* ini kepada dua bagian penting yakni maksud *syari* (*qasd al-syari*) dan maksud *mukallaf* (*qasd al-mukallaf*).⁴⁵ Maksud *syari* mengandung empat aspek yaitu:

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.

Menurut imam al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.⁴⁶ Syariat sebagai suatu yang harus dipahami.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 206

⁴⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II. (Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 3

⁴⁶ *Ibid*, h. 7

Ada dua hal penting dalam aspek ini. Pertama, syariat diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 2, as-Syu'ara ayat 195, An-nahl ayat 103, fushilat ayat 44. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan *uslub* bahasa arab.⁴⁷

Dalam hal ini imam al-Syatibi berkata: “Siapa yang henda memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap.

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari'at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti *usul fiqh*, *mantiq*, ilmu *ma'ani* dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab dan *usul fiqh* termasuk persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.⁴⁸

Kedua, bahwa syariat ini *ummiyyah*, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya.⁴⁹ Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari'at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syariat mudah dipahami oleh siapa

⁴⁷ Ibid, h. 49

⁴⁸ Manna' al-qathan *Mabahis fi 'Ulum al-Quran*, Darul Rasyid, h. 331

⁴⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uşul al-Syari'ah*,...,h. 53

saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *al-maslahah*. (*fahuwa ajra 'ala i 'tibari al-maslahah*).⁵⁰

b. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.

Bagian ini menyatakan bahwa maksud *al-Syari'* dalam menentuka syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Aspek ini mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:

Pertama, *taklif* yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima la yutaq*). Dalam hal ini imam al-Syatibi mengatakan: “Setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya.”⁵¹

Apabila dalam teks *al-syari'* ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.⁵²

Kedua, *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fih masyaqqah*). Menurut imam al-Syatibi, dengan adanya *taklif*,

⁵⁰ *Ibid*, h. 81

⁵¹ *Ibid*, h. 82

⁵² *Ibid*, h.82

al-syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.⁵³ Bila dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, ketentuan dalam menjual makanan dengan kualitas yang baik dengan izin pemerintah, bisa mencagah atau mengurangi nilai mutu pangan yang kurang baik dan dapat berkembang dikemudian hari.

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban *jihad*, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasilah amr al-ma'ruf nahy al-munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam taklif ini ada *masyaqqah*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqah* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kaca mata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah.

Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqqah* seperti ini menurut imam al-Syatiibi disebut *Masyaqqah Mu'tadah* karena dapat

⁵³ *Ibid*, h. 93-94

diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syarak tidak dipandang sebagai *masyaqqah*.⁵⁴

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Menetapkan hukum dalam kenyataan yang dihadapi oleh manusia dan tidak akan memberikan petunjuk pada jalan yang akan mengantarkan pada penetapan hukum kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia.⁵⁵ Dalam penetapan hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan referensi primer. Referensi sekundernya adalah ijtihad para ulama. Oleh karena itu, terdapat dua macam dalil syari'at, yaitu : teks dan non teks. Dalam menetapkan suatu hukum seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari teks. Penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari teks mengintrodukir dua pendekatan : pendekatan kontekstual dan pendekatan literal.

B. Hewan Sembelihan dan Makna Toyyiban Dalam Islam

Hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak halal untuk dimakan, kecuali dengan penyembelihan secara syara atau dengan suatu cara yang semakna dengannya. Hal ini berlaku bagi setiap hewan selain belalang dan ikan. Menurut ulama *fiqih*, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan

⁵⁴ *Ibid*, h. 94

⁵⁵ Musthofa Dib al-Bugho, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy* : Atsar Al-Adillah al-Mukhtalif, cet. 3 (Beirut:Dar al-Qalam. 1993), h. 28

untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam menyembelih masuk dalam syarat penyembelihan, dimana alat harus

tajam. Dilihat dari segi jenis hewan, penyembelihan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penyembelihan atas hewan jinak yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaih*) dan penyembelihan pada hewan liar (*ghair maqdur'alaih*) yang halal disembelih yang dapat disembelih pada bagian tubuh manapun.

Jumlah urat yang wajib putus pada leher hewan saat disembelih adalah:

1. *Hulqum* atau tenggorokan, yaitu saluran pernafasan.
2. *Mari'*, yaitu saluran makanan dan minuman berrada di bawah tenggorokan.
3. *Wadajain* (dua urat leher), yaitu dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan.⁵⁶

Kata *halalan*, bahasa Arab, berasal dari kata *halla*, yang berarti 'lepas' atau 'tidak terikat' secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan

⁵⁶ Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Tim Kuadran dari Halal wal Haram fil Islam, (Bandung: Jabal, 2007), h. 67

yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Sedang kata *thayyib* berarti 'lezat' 'baik' 'sehat' 'menentramkan' dan paling utama, dalam konteks makanan *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis.

Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan mengkonsumsinya yang tidak membahayakan fisik serta akalunya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman. Berbicara mengenai halal, di dalam al-Qur'an selalu diikuti oleh *thayyib*. Karena itu dalam bab ini, terlebih dahulu akan dibahas makna halal dan *thayyib* dalam ayat-ayat al-Qur'an, kemudian pengaruh teknologi terhadap kehalalan dan keharaman, dan berakhir dengan pengaruh halal dan *thayyib* terhadap rohani dan jasmani. Halal dan *thayyib* penting diketahui sebelum memasuki pengertian pengaruh teknologi terhadap keharaman makanan masa kini.⁵⁷

Semua nash shorih yang berkaitan dengan halal-haram selalu disandingkan dengan aspek *thayyib*, Misalnya dalam Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

⁵⁷ Hj. Aisjah Girindra, *Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), h. 13

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS Al-Maidah : 88)⁵⁸

Kemudian dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya (QS. Al-Maidah : 4).⁵⁹

Memahami soal *thayyib* ini maka umat Islam harus memperhatikan aspek ini demi kesehatan. Pada dasarnya termasuk *thayyib* dalam Islam menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kebaikan manusia. *Thayyib* dapat di artikan sebagai berikut:

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), h. 19

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), h. 19

1. Pertama, baik, berarti tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan jasmani maupun rohani.
2. Kedua, menyehatkan, materi yang di konsumsi harus menyehatkan bagi konsumen bila sebaliknya maka harus ia tinggalkan. Atau tidak bertolak belakang dengan kondisi kesehatan seseorang.
3. Ketiga, tidak membahayakan, dalam perspektif syariah standar ini harus dibakukan dengan standar kualitas makanan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia.
4. Keempat, bersih, dalam artian diperoleh dengan cara yang benar dan tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal. Ataupun terhindar dari berbagai macam penyakit.⁶⁰

Pemahaman masyarakat selama ini terhadap Islam di anggap sebagai agama yang hanya mengatur soal-soal ritual, serta ibadah lainnya. Padahal ajaran agama Islam juga mengantarkan manusia kepada sebuah pengetahuan yang sangat luas dan bisa memadukannya dengan kemajuan-kemajuan yang besar seperti saat ini. Persoalan inilah yang kerap menjadi batu sandungan bagi umat Islam, karena peran agama cenderung dimarginalkan dan menghendaki sekulerisasi di segala bidang.

Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula sebagai makanan yang *thayyib*, yakni makanan yang mempunyai cita rasa yang lezat,

⁶⁰ Hasbi Indra, Shalahuddin Hamid, Husnani, Musyafa Ullah ed, *Halal Haram dalam Makanan*, h. 46-4

bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada tubuh orang yang memakannya, baik fisik maupun akalnya. Adapun konsep *thayyib* dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut:

- 1) Sehat: makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap dan seimbang.
- 2) Proporsional: yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).
- 3) Aman: makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok dengan kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit dan bahkan mungkin akan membawa kepada kematian.⁶¹

Bahwa Halalan *Thayyiban* adalah halalan punya arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan dengan alasan bebas dari atau tidak terikat

⁶¹ H. Masthu, *Makanan Indonesia Dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995), h. 55-106

dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sementara, kata *Thayyib* berarti lezat, baik dan sehat, mententeramkan, paling utama. Terkait dengan makanan halal, kata *thayib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau tercampur najis. Singkat kata, makanan yang tidak membahayakan fisik maupun akalnya ketika mengonsumsinya.

C. Standarisasi Daging

1. Pengertian Daging dan Standarisasi Daging Sapi

Daging merupakan semua jaringan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya termasuk organ hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas dan jaringan otot. Daging yang baik dapat dihasilkan dari penyembelihan hewan yang tepat dan benar. Aberle *et al.*, mendefinisikan daging semua jaringan tubuh yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, demikian juga dengan semua produk yang diproses atau dihasilkan dari jaringan hewan yang telah dipotong.

Menurut Lawrie menyatakan bahwa daging adalah sesuatu yang berasal dari hewan termasuk limpa, ginjal, otak, jaringan-jaringan lain yang dapat dimakan. Berdasarkan SNI no 3932 tahun 2008 disebutkan bahwa daging adalah bagian otot skelet dari karkas dari karkas sapi yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging segar, daging segar dingin/beku. Pengertian daging segar menurut SNI no 3932 tahun 2008 adalah

daging sapi yang belum diolah atau ditambah dengan bahan apapun, sedangkan daging segar dingin adalah daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperature bagian dalam daging 0° C dan 4° C. Istilah daging umumnya dibedakan dari karkas. Perbedaan pengertian daging sapi dengan karkas terletak pada kandungan tulangnya. Daging biasanya sudah tidak mengandung tulang. Sedangkan karkas yang belum dipisahkan dari tulang/kerangkanya. Hal ini diperjelas dengan pengertian karkas menurut BSN yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan karkas adalah bagian tubuh hewan yang telah disembelih, utuh, atau dibelah sepanjang tulang belakang, dimana hanya kepala, kaki, kulit, organ bagian dalam (jeroan), dan ekor yang dipisahkan.⁶²

Dari beberapa pengertian diatas, bahwa daging merupakan semua jaringan hewan, dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Organ-organ misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas, dan jaringan otot termasuk dalam definisi ini. Berdasarkan keadaan fisiknya, daging dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis daging sapi:

- a. Daging segar yang dilayukan atau tanpa pelayuan
- b. Daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan (daging dingin)

⁶² Lia Gunawan. (On-line), Tersedia di : <https://media.neliti.com/media/publications/80764-ID-analisa-perbandingan-kualitas-fisik-dagi.pdf> (6 Agustus 2020).

- c. Daging segar yang dilayukan, didinginkan kemudian dibekukan (daging beku)
- d. Daging masak
- e. Daging asap
- f. Daging olahan

Sifat fisik daging memegang peranan penting dalam proses pengolahannya, karena menentukan kualitas serta jenis olahan yang akan dibuat. Karakteristik daging pada setiap jenis ternak kemungkinan berbeda, namun hal ini sering dianggap sama. Masyarakat pada umumnya menilai karakteristik daging kerbau dengan daging domba mengacu pada karakteristik daging sapi.⁶³

1) Kualitas daging yang baik

Kriteria yang dipakai sebagai pedoman untuk menentukan daging yang layak konsumsi adalah:

- a) Keempukan daging ditentukan oleh kandungan jaringan ikat. Semakin tua usia hewan susunan jaringan ikat semakin banyak sehingga daging yang dihasilkan semakin liat. Jika ditekan dengan jari daging yang baik dan sehat memiliki konsistensi kenyal.

⁶³ Badan Standar Nasional Indonesia. (2008). *Mutu Karkas Dan Daging Sapi*. Tersedia di : <https://agropustaka.id/ag/kliping/sni-mutu-karkas-dan-daging-sapisni-mutu-karkas-dan-daging-sapi/> (6 Agustus 2020)

- b) Kandungan lemak (*marbling*) adalah lemak yang ada diantara serabut otot. Lemak berfungsi sebagai pembungkus otot dan mempertahankan keutuhan daging pada waktu dipanaskan yang berpengaruh pada cita rasa.
- c) Warna daging bervariasi tergantung dari jenis hewan secara genetic dan usia, misalkan daging sapi potong lebih gelap dari daging sapi perah, daging sapi muda lebih pucat dari daging sapi dewasa.
- d) Rasa dan aroma daging dipengaruhi dengan pemberian pakan yang baik, daging yang berkualitas baik mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap.
- e) Kelembaban, secara normal daging mempunyai permukaan yang relatif kering sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar. Dengan demikian mempengaruhi daya simpan daging tersebut.
- 2) Kualitas daging yang tidak baik
- a) Bau dan rasa tidak normal akan segera tercium setelah hewan dipotong. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya kelainan sebagai berikut:
- Hewan sakit yang terutama menderita radang bersifat akut pada organ dalam yang akan menghasilkan daging berbau seperti mentega busuk.
 - Hewan dalam pengobatan antibiotik akan menghasilkan daging yang berbau obat-obatan.

- b) Warna daging tidak normal tidak selalu membahayakan kesehatan tetapi akan mengaruhi selera konsumsi.
- c) Konsistensi daging tidak normal yang ditandai kekenyalan daging rendah (jika ditekan dengan jari akan terasa lunak) dapat mengindikasikan daging tidak sehat, apabila disertai dengan perubahan warna yang tidak normal maka daging tersebut tidak layak konsumsi.
- d) Daging busuk dapat mengganggu kesehatan konsumen karena menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Pembusukan dapat terjadi karena penanganan yang kurang baik pada waktu pendinginan, sehingga aktifitas bakteri pembusukan meningkat, atau karena terlalu lama dibiarkan ditempat terbuka, sehingga terjadi proses pemecahan protein oleh enzim-enzim dalam daging yang menghasilkan ammonia.

Kualitas karkas daging dipengaruhi oleh sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetic, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan adiktif (hormon, antibiotic dan mineral), dan stress. Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara lain meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas dan daging, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormone dan antibiotic, lemak intramuscular atau marbling, metode penyimpanan dan preservasi, macam otot daging dan lokasi pada suatu otot daging.

Kualitas karkas adalah nilai karkas yang dihasilkan oleh ternak relatif terhadap kondisi pemasaran. Faktor yang menentukan nilai karkas meliputi berat karkas, jumlah daging yang dihasilkan dan kualitas daging dari karkas bersangkutan. Nilai karkas dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan tipe ternak yang menghasilkan karkas, umur atau kedewasaan ternak, dan jumlah lemak intramuskuler atau marbling didalam otot.⁶⁴

Dalam menilai suatu karkas atau daging sapi yang baik bisa melakukan penilaian mutu fisik daging sapi dimaksudkan untuk memprediksi palatabilitas daging dengan melihat penampilan warna daging dan lemak, derajat marbling dan tekstur daging. Pengujian mutu fisik daging sapi dilakukan secara *organoleptik* dengan menggunakan indra penglihatan terhadap penampilan fisik otot dan lemak. Nilai penampilan fisik daging sapi dan lemak selanjutnya ditentukan dengan menggunakan alat antu standar mutu. Penampilan fisik daging yang dievaluasi meliputi warna daging dan lemak, *intensitas marbling* dan *tekstur* otot.


Penilaian warna daging dilakukan dengan melihat warna permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya center dan mencocokkannya dengan standar warna. Nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor standar warna yang paling sesuai dengan warna daging sapi. Standar warna daging sapi terdiri atas

⁶⁴ Nurani, A. S.(2010). Meat (daging). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. (6 Agustus 2020)

sembilan skor mulai dari warna merah muda hingga merah tua sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Standar warna daging




Sumber: SNI

Penilaian warna lemak dilakukan dengan melihat warna lemak subkutis dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar warna. Nilai skor warna ditentukan berdasarkan skor standar warna yang paling sesuai dengan warna lemak. Standar warna lemak terdiri atas sembilan skor mulai dari warna putih hingga kuning sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.2

Standar warna lemak




Sumber: SNI (2008)

Marbling adalah butiran lemak putih yang tersebar dalam jaringan otot daging (lemak intra muskuler). Penilaian *marbling* dilakukan dengan melihat *intensitas marbling* pada permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar *marbling*. Nilai skor *marbling* ditentukan dengan skor standar *marbling* yang paling sesuai dengan *intensitas marbling* otot mata rusuk. Standar *marbling* terdiri atas dua belas skor mulai dari praktis tidak ada *marbling* hingga banyak sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.3

Standar *marbling*



Sumber : SNI (2008)

Penilaian tekstur otot dilakukan dengan melihat kehalusan atau kekerasan permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar tekstur daging. Nilai skor *tekstur* daging ditentukan berdasarkan skor standar *tekstur* yang paling sesuai dengan *tektur* daging. Standar *tekstur* daging terdiri atas tiga skor yaitu halus, sedang dan kasar.⁶⁵

⁶⁵ Badan Standar Nasional Indonesia. Tersedia di <http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/11386> (6 agustus 2020)

Selain melakukan penilaian mutu fisik daging atau karkas dengan melihat *tekstur*, warna, lemak dan lain sebagainya, menilai kualitas mutu karkas atau daging.

Pengukuran kualitas daging sapi tidak dapat diukur segera setelah pemotongan (biasanya dalam waktu 45 menit) untuk mengetahui pH awal. Pengukuran biasanya dilakukan setidaknya-tidaknya setelah 24 jam untuk mengetahui pH akhir dari daging

pH rendah (sekitar 5,1 – 6,1) menyebabkan daging mempunyai struktur terbuka, sedangkan pH tinggi (sekitar 6,2 – 7,2) menyebabkan daging pada tahap akhir akan mempunyai struktur yang tertutup atau padat dan lebih memungkinkan untuk perkembangan mikroorganisme lebih baik. Diketahui kisaran daya ikat air daging sapi adalah antara 44,31 – 77,67 %, bahwa pada umumnya nilai susut masak daging sapi bervariasi antara 1,5– 54,5% dengan kisaran 15–40%.

Peringkat mutu daging ditentukan berdasarkan kesesuaian nilai skor untuk masing-masing sifat fisik dengan syarat mutu yang telah ditetapkan. Karkas yang telah dievaluasi dibubuhi dengan stempel sesuai dengan peringkat mutunya.⁶⁶

2. Tujuan dan Lembaga Penentu Standarisasi Daging Sapi

Secara umum tujuan standarisasi mutu daging sapi adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Badan Standar Nasional Indonesia, [Dinus.ac.id/docs/ajar/pemeriksaan daging](http://Dinus.ac.id/docs/ajar/pemeriksaan_daging).

- a. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan.
- b. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat
- c. Mengurangi hambatan perdagangan

Lembaga penentu standarisasi adalah Badan Standar Nasional (BSN) merupakan lembaga non-kementerian Indonesia dengan Tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian keseluruhan di Negara Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu-satunya lembaga untuk menjamin kualitas barang-barang hasil produksi untuk menembus pasar, dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi dan didukung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia, untuk meninjau langsung dilapangan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian yang saya kerjakan:

Penelitian pertama dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan” oleh Putri Aprilia Novianti dengan NIM/1323202068 Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah 2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penjualan daging ayam dengan kualitas baik dan kurang baik tetapi dengan penjualan yang disamakan atau bisa dikatakan oplosan daging dengan kualitas buruk dicampur dengan daging kualitas baik dengan harga yang

sama tanpa ada pemberitahuan antara penjual terhadap pembeli bahwasannya ada perbedaan kualitas daging.⁶⁷

Penelitian kedua dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Tempo di Desa Lekor Kecamatan Janaprial Kabupaten Lombok Tengah*” Oleh Heriyanto dengan NIM/152131040 Jurusan *Muamalah* Fakultas *Syari’ah* 2017, penelitian ini meneliti tentang jual beli hewan ternak dengan sistem tempo dan jual beli daging sapi dengan sistem kredit yang berfokuskan kedalam penelitian hukum islam.⁶⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain tidak memiliki persamaan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan subjek penelitian, variable penelitian, dan metode penelitian. Dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan terlihat jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena belum ada yang membahas tentang “Hukum Islam Tentang Standarisasi Mutu Daging Sapi” (Studi Pada Pedagang Daging di Pasar Kalirejo Kab. Lampung Tengah). Maka penulis berpendapat bahwasannya penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki perbedaan dan pembahasan yang tidak sama.

⁶⁷ Putri Aprilia Novianti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan”* Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, 2017

⁶⁸ Heriyanto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Tempo di Desa Lekor Kecamatan Janaprial Kabupaten Lombok Tengah”* Jurusan *Muamalah* Fakultas Syari’ah, 2017

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung Dponego-ro, 2012

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2010

Departemen pendidikan nasional. *kamus besar bahasa indonesia*. edisi ke empat. PT Gramedia Pustaka Utama. 2011

B. Buku

Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II. Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999

Buvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016

Departemen pendidikan nasional. *kamus besar bahasa indonesia*. edisi ke empat. PT Gramedia Pustaka Utama. 2011

Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. *Ikhtisar Tarikh Tasyri*. Jakarta : Amzah, 2015

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni- Agustus 2009

Hadi Sutrisno, *metode research* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002

- Hasbi Indra, Shalahuddin Hamid, Husnani, Musyafa Ullah ed, *Halal Haram dalam Makanan*
- Hj. Aisjah Girindra, *Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal* Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Daran Nahdhah al-Arabiyah, 1971
- Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*, Dārul al-nafāis, Yordan, 2000
- Kaelan M.S, *metode penelitian kualitatif Bidang filsafat yogyakarta. Paradigma*, 2005
- Kamisa, *kamus besar bahasa indonesia*. Surabaya: Cahaya agency, 2013
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010
- Manna' al-qathan *Mabahis fi 'Ulum al-Quran*, Darul Rasyid
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011
- Musthofa Dib al-Bugho, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy* : Atsar Al-Adillah al-Mukhtalif, cet. 3 Beirut: Dar al-Qalam. 1993
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika: 2009
- Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika : 2006
- Prof. DR. H. Mustofa, S.H., M.Si., M.Hum., Drs. H. Abdul Wahid. S.H., M.A., *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika : 2009 , h. 1 Mengutip Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam persepri manusia modern*. Bandung : Refika Aditama, 2004
- Saleh AL Fauzan, *fiqh sehari –hari*, Jakarta : Gema Insani Perss, 2005

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *metodologi penelitian* (Bandung. cv Mandar Maju, 2002

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (jakarta : rineka cipta, 1991

Supena, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam* Yogyakarta : Gaya Media, 2002

Susiadi, *metodologi penelitian* Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Raden Intan Bandar Lampung, 2015

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus, Darul Fikri, 1986

Wati Rahmi Ria, SH. MH. , *Hukum Perdata Islam*, CV. Anugrah Utama Raharja: Lampung, 2018

C. Jurnal

Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan”, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5 No. 2 November 2017

Ni Made Suyastiri Y.P, “Diversifikasi Konsumsi Pokok Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul”. *jurnal Ekonomi Pembangunan* vol. 13 no. 1, Yogyakarta: April 2008

D. Skripsi

Putri Aprilia Novianti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan*” Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, 2017

Heriyanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Tempo di Desa Lekor Kecamatan Janaprial Kabupaten Lombok Tengah*” Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, 2017

E. Sumber Online

Badan Standar Nasional Indonesia. (2008). *Mutu Karkas Dan Daging Sapi*. Tersedia di : <https://agropustaka.id/ag/kliping/sni-mutu-karkas-dan-daging-sapisni-mutu-karkas-dan-daging-sapi/> 6 Agustus 2020

Dinas pemeriksaan daging <http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/11386>

Lia Gunawan. (On-line), Tersedia di : <https://media.neliti.com/media/publications/80764-ID-analisa-perbandingan-kualitas-fisik-dagi.pdf> 6 Agustus 2020

F. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, KUYTD Pasar Kalirejo, tanggal 26 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Subandi, Pemilik RPH, tanggal 26 maret 2020

Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlela, Pedagang Daging, tanggal 28 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, Penjual Daging di Pasar Kalirejo, tanggal 28 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Sumitro, Penjual Daging di Pasar Kalirejo, tanggal 30 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Susanto, Penjual Daging di Pasar Kalirejo, tanggal 30 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Ciputra, Penjual Daging di Pasar Kalirejo, tanggal 30 Maret 2020